

# **KESEPAKATAN BERSAMA**

**PERWAKILAN**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**PROVINSI BALI**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KARANGASEM**

**NOMOR: 140/S/XIX.DPS/07/09  
700/80/DPRD/2009**

**TENTANG**

**TATA CARA**

**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**KEPADA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KARANGASEM**

**KESEPAKATAN BERSAMA  
PERWAKILAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI BALI  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM**

**NOMOR:        140/S/XIX.DPS/07/09  
                  700/80/DPRD/2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYERAHAN  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPADA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM**

Pada hari ini Jumat tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Gede Kastawa, SE., MM.                   : Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Provinsi Bali, yang berkedudukan di Denpasar, Jalan D.I. Panjaitan, berdasarkan Surat Keputusan BPK RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/09/2005 tentang Pelimpahan Wewenang BPK RI Kepada Kepala Perwakilan BPK RI untuk menyerahkan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini bertindak untuk BPK RI.
2. I Wayan Sukadana, S.Sos.                   : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem yang berkedudukan di Amlapura, Jalan Kapten Jaya Tirta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Karangasem.

Dengan mengingat ketentuan:

1. Pasal 23 E dan Pasal 23 G Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).
6. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KI-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

## **Pasal 1**

### **Pengertian dan Ruang Lingkup**

(1) Dalam Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. BPK RI Perwakilan Provinsi Bali adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi BPK RI di daerah yang selanjutnya disebut Perwakilan Provinsi Bali.
- c. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Perwakilan adalah Kepala Perwakilan Provinsi Bali.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua.
- f. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah langkah lanjutan DPRD melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya atas Hasil Pemeriksaan BPK RI.

- g. Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Hasil Pemeriksaan atas Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi adalah Hasil Pemeriksaan Keuangan, Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yang dilakukan oleh Perwakilan Provinsi Bali.
  - h. Pemeriksaan Keuangan, adalah Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan Keuangan ini dilakukan oleh BPK RI dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
  - i. Pemeriksaan Kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawas intern pemerintah daerah.
  - j. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.
  - k. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK RI adalah dokumen yang disusun oleh BPK RI yang memuat hasil kegiatan pemeriksaan selama satu semester.
  - l. Pertemuan Konsultasi adalah pertemuan DPRD dengan Kepala Perwakilan Provinsi Bali atau yang mewakili dalam rangka lebih memperjelas materi hasil pemeriksaan Perwakilan Provinsi Bali.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. Penyerahan Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Daerah serta Hasil Pemantauan Tindak Lanjut.
  - b. Pertemuan konsultasi.
  - c. Tempat pertemuan dan pejabat yang hadir.
  - d. Risalah hasil pertemuan.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengatur tentang tata cara Penyerahan hasil pemeriksaan dan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah serta Hasil Pemantauan Tindak Lanjut.

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih mengefektifkan hubungan kerja antara Perwakilan Provinsi Bali dengan DPRD, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

### **Pasal 3**

#### **Penyerahan Hasil Pemeriksaan**

- (1) Hasil Pemeriksaan BPK RI diserahkan kepada DPRD dalam bentuk Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.
- (2) Hasil Pemeriksaan BPK RI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Hasil Pemeriksaan Keuangan, Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- (3) Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPRD adalah sebagai berikut:
- a. Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali atau yang mewakilinya kepada Ketua atau Wakil Ketua DPRD pada suatu Rapat Paripurna Isrimewa DPRD Kabupaten Karangasem.
  - b. Apabila rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a tidak dapat dilaksanakan, maka Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan di kantor Perwakilan Provinsi Bali, yang dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua serta anggota dan Pejabat yang dianggap perlu.
  - c. Penyerahan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu dilakukan satu per satu dengan cara diserahkan melalui Pimpinan DPRD atau yang mendapat mandat di kantor Perwakilan Provinsi Bali atau di kantor DPRD Kabupaten Karangasem.
  - d. Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan dengan cara diserahkan melalui Pimpinan DPRD atau yang mendapat mandat di kantor Perwakilan Provinsi Bali atau di kantor DPRD Kabupaten Karangasem.
- (4) Setelah menerima hasil pemeriksaan BPK RI, DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut sesuai kewenangannya.

## **Pasal 4**

### **Tindak Lanjut dan Pertemuan Konsultasi**

- (1) DPRD melakukan pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
- (2) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pihak DPRD menganggap bahwa isi atau materinya:
  - a. Sudah jelas, maka hasil pemeriksaan BPK RI digunakan sebagai bahan pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - b. Belum jelas, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Kepala Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka menjelaskan materi hasil pemeriksaan.
  - c. Waktu dan tempat pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Kepala Perwakilan Provinsi Bali untuk ditetapkan.
- (3) Setelah DPRD dan Kepala Perwakilan Provinsi Bali sepakat mengenai waktu dan tempat pertemuan konsultasi, maka:
  - a. Selambat-lambatnya dua minggu sebelum pertemuan konsultasi, DPRD menyampaikan secara tertulis materi hasil pemeriksaan yang belum jelas kepada Kepala Perwakilan Provinsi Bali.
  - b. Dalam pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, DPRD dapat menyampaikan masukan-masukan maupun permintaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, permintaan pemeriksaan tersebut disampaikan secara tertulis.
- (4) Risalah hasil pertemuan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali atau yang mewakili dan DPRD atau yang mewakili.

## **Pasal 5**

### **Pertemuan Lain-lain**

- (1) Selain pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diselenggarakan pertemuan untuk membahas masukan baru.
- (2) Tata cara pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan (4).

## **Pasal 6**

### **Pejabat yang hadir dan Tempat pertemuan**

- (1) Para pejabat yang hadir dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Pimpinan DPRD atau anggota DPRD yang diberi mandat dan Kepala Perwakilan Provinsi Bali atau yang mewakili.
- (2) Pertemuan-pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diselenggarakan di Kantor Perwakilan Provinsi Bali, kecuali ditentukan lain oleh Kepala perwakilan Provinsi Bali dan DPRD.

## **Pasal 7**

### **Penutup**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali dan DPRD.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM,  
KETUA,

PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI  
PROVINSI BALI,  
KEPALA,

I WAYAN SUKADANA, S. Sos.

I GEDE KASTAWA, S.E., M.M.